

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.09.24.65 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman

- 3 -

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan . : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

Direktur Standardisasi Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif



Tri Asti Isnariani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.09.24.65 TAHUN 2024

TENTANG


RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT  
ADIKTIF TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88,05
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi obat, NPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA	4,65
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat, NPPZA	92
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat, NPPZA sesuai standar	80%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat, NPPZA	100% Efisien
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat, NPPZA	3,2

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Tri Asti Isnariani